



P U T U S A N

Nomor 169 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET ;**
Tempat lahir : Puruk Cahu ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/10 Juni 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Akhmad Yani RT. 002, RW. II,
Kelurahan Beriwit, Kecamatan
Murung, Kabupaten Murung Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, bertempat di Posko Kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013 dari Nomor Urut 2 (Drs. H. NURYAKIN, M.Si. dan Sirajul Rahman, S.Hut./Pasangan Ikin-Ijul) di Jalan Akhmad Yani RT.002, RW.II, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. menanyakan perihal isi SMS yang isinya "seharusnya mura ciptakan tetap bergejolak untuk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati krn sbg actor intelektual



utama kecurangan pilkada. 2. Panwaslu tdk netral. 3. KPU bubar mengatur terlibat kehancuran dpt dan kartu suara 4. Desak mundur Camat Lurah kades ppk angkat kaki tdk netral terlibat dlm pembuatan sk di tps. dll dari relawan Rahmad Iki menunggu komando”, kemudian Terdakwa mengirimkan sms tersebut kepada saksi Akhmad Husaini alias Usai bin H. Kudrat (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi bukan merupakan team sukses pasangan nomor urut 2 (pasangan ii) namun hanya simpatisan;

Bahwa setelah mendapat sms tersebut saksi Akhmad Husaini mengedit isi sms tersebut dengan hasil editan “Kpd seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur bupati krn sbg actor intelektual utama kecurangan pilkada 2. Panwaslu tdk netral 3. Ganti seluruh anggota KPU krn terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan PTUN yg telah memenangkan gugatan rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tdk sah 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai ketua RT yang tdk netral dan nyata2 Pro Willy. Utk Demo besar2an tunggu komando dan setelah mengedit sms tersebut saksi Akhmad Husaini langsung mengirimkan kepada saksi Madi dan tak lama kemudian mengirimkan kepada saksi Kasman, yang mana atas sms yang dikirimkan Terdakwa tersebut kemudian saksi Akhmad Husaini alias Usai melakukan aksinya membuat teror dengan menggunakan petasan di Kabupaten Murung Raya, sehingga masyarakat merasa resah ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6081/FKF/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh 1. Drs. Joko Siswanto, M.T. pangkat AKBP Nrp.65060774, 2. Agus Santoso, S.T. Pangkat AKP Nrp. 77071361, 3. Hadi Setiyono, S.T. Pangkat AKP Nrp. 75050955 (masing-masing selaku pemeriksa), telah memeriksa 1 (satu) Unit Mobile Phone, dengan hasil pemeriksaan dan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

0807/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2700 warna hitam dengan Nomor IMEI 351532044063474, adalah benar ditemukan data pada *mobile phone memory* yang berupa 28 *last dialed number*, 11 *Last number*, 31 *missed call number*, 57 *Inbox text messages*, 84 *sent text messages* dan 17 *draft text messages* ;

Bahwa dalam HP milik saksi Akhmad Husaini alias Usai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik memang benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP dengan nomor +6282154196655 telah mengirimkan SMS kepada saksi Akhmad Husaini alias Usai pada tanggal 04 Oktober 2013 pada pukul 8:40:20.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *Jo*. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *Jo*. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Akhmad Husaini alias Usai bin H. Kudrat ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PID. SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw sekedar mengenai status barang bukti yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhmad Husaini alias Usai bin H.Kudrat;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 972 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 1/Akta Pid.PK2017/PN.MTw tanggal 11 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada tanggal 21 Desember 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 138 ayat (1), Pasal 139, Pasal 140 ayat (1), dan Pasal 143 ayat (2) ;

Pasal 138 ayat (1) : "Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".

Pasal 139 : "Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan".

Pasal 140 ayat (1) : "Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".

Pasal 143 ayat (2) : "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Fakta hukum yang terungkap pada waktu pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh) adalah :

Pertama,

Surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, yaitu fakta hukumnya diperoleh dari hanya keterangan seorang saksi mahkota bernama sdr. Akhmad Husaini, keterangan Tersangka/Terdakwa dihubungkan dengan pendapat ahli dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan SMS dari Hp Nomor +6282154196655 ;

Ternyata pada waktu pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh), tanggal 27 Februari 2014 (sidang lanjutan ke-8) dan tanggal 06 Maret 2014 (sidang lanjutan ke-9), Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi Rahmadi Jaya, Memen, Aswari Noor, dan Joko Fitra, yang tidak pernah diambil keterangannya pada waktu tahapan penyidikan. Tentang hal ini Pemohon PK dan Kuasanya di depan persidangan secara lisan dan tegas mengajukan keberatan (bukan tidak menolak seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh), vide :

1. BAP Tersangka sdr. Akhmad Husaini yang dijadikan saksi oleh penyidik Polres Murung Raya kasus IT sama dengan Pemohon PK, yaitu :

a. Rahmadi Jaya alias Madi bin Muhammad Sa'i

- BAP Saksi, hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, sekira pukul 09.52 WIB ;
- Penyidik : Parlindungan Ompusunggu, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 75040397, Jabatan Kanit III Satuan Reskrim Polres Murung Raya

b. Memen bin Samsudin

- BAP Saksi, hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, sekira pukul 09.00 WIB.
- Penyidik : Parlindungan Ompusunggu, Pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 75040397, Jabatan Kanit III Satuan Reskrim Polres Murung Raya

c. Aswari Noor alias Ayi bin Gupran Noor

- BAP Saksi, hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, sekira pukul 09.15 WIB ;
- Penyidik : Mario. KS, Pangkat Brigadir Polisi Nrp 86110159 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Joko Fitra Jaya bin Badani Ektay
- BAP Saksi, hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, sekira pukul 13.00 WIB.
 - Penyidik : Parlindungan Ompusunggu, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua Nrp 75040397, Jabatan Kanit III Satuan Reskrim Polres Murung Raya ;
2. BAP Tersangka sdr. Akhmad Husaini yang dijadikan saksi ahli oleh penyidik Polres Murung Raya kasus IT sama dengan Pemohon PK, yaitu:
- a. Abimanyu PI Wachjoewidajat, AACS (Saksi Ahli IT)
- BAP Saksi Ahli IT, hari Jum'at, tanggal 20 September 2013 ;
 - Penyidik : Heri Purwanto, Pangkat Aiptu, NRP : 70030291 ;
 - Penyidik : Sutrisno, Pangkat Aipda, NRP : 71070439 ;
 - BAP saksi ahli IT tersangkanya sdr. Akhmad Husaini, jadi tidak atas nama Pemohon PK ;
 - Saksi ahli IT tidak pernah datang di persidangan, dan BAP hanya dibacakan saja ;
- b. Prof. Dr. Petrus Poerwadi, MS. bin Sastro Soewarno (Saksi Ahli Bahasa Indonesia)
- BAP Saksi Ahli Bahasa Indonesia, hari Kamis, tanggal 26 September 2013 ;
 - Penyidik : R.A.S. Yudhapatie, S.IK, Pangkat AKP, NRP : 83041254 ;
 - Penyidik : Fajar Sukarno, Pangkat Briptu, NRP : 88030775 ;
 - BAP saksi ahli Bahasa Indonesia tidak disebutkan tersangkanya ;
 - Saksi ahli Bahasa Indonesia tidak pernah datang di persidangan, dan BAP hanya dibacakan saja;
- c. Christianata, S.H., M.H. bin Reddy Siram (Saksi Ahli Hukum Pidana)
- BAP Saksi Ahli Pidana, hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2013
 - Penyidik : R.A.S. Yudhapatie, S.IK., Pangkat AKP, NRP : 83041254 ;
 - Penyidik : Parlin Ompusunggu, Pangkat Aipda, NRP : 75040397 ;
 - BAP saksi ahli Hukum Pidana tidak disebutkan tersangkanya
 - Saksi ahli Hukum Pidana tidak pernah datang di persidangan, dan BAP saksi ahli Pidana sengaja tidak dibacakan, karena di dalam BAP tersebut menurut saksi ahli pidana harus di cari siapa pengirim sms pertama, tetapi ini tidak dilakukan oleh penyidik Polres Murung Raya dan Penuntut Umum

Kesalahan mendasar, pada saat penyidik Polres Murung Raya menyerahkan berkas, Jaksa Penuntut Umum meminta agar kasus Pemohon PK dipisah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(displit) dengan Terdakwa sdr. Akhmad Husaini. Seharusnya bukan hanya berkas yang dipisah, tetapi juga para saksi dalam perkara Pemohon PK dan para saksi dalam perkara Terdakwa sdr. Akhmad Husaini dipisah dan diperiksa kembali, termasuk pendapat saksi ahli. Mohon periksa berkas perkara Pemohon PK (Nomor : BP/20/A1/XI/2013/Reskrim, tanggal 06 November 2013) dengan berkas perkara Terdakwa sdr. Akhmad Husaini (BP/23/A1/XI/2013, tanggal 26 November 2013), yang kasusnya sama persis alias copy paste tentang kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Dengan demikian seharusnya BAP Terdakwa sdr. Akhmad Husaini tidak dapat digunakan menjadi BAP Terdakwa yang lain, karena hari, tanggal, dan jam pembuatan BAP serta penyidik pembuat BAP tentulah berbeda. Sementara dalam BAP harus ada disebutkan Tersangkanya an. sdr. Akhmad Husaini, ada juga yang sengaja tidak disebutkan Tersangkanya, supaya BAP an. sdr. Akhmad Husaini bisa juga digunakan untuk orang lain/Pemohon PK.. (Hal ini bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, tanggal 22 Mei 2014 pada halaman 14, baris ketujuh dari bawah, yaitu : Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut tidak pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi untuk tersangka Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET. Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP dan karenanya proses perkara cacat hukum, terlebih tidak ada saksi pelapor yang diperiksa, artinya awal kasus tidak jelas);

Dengan demikian, sejatinya dalam pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh) hanya didukung oleh keterangan seorang saksi mahkota (Akhmad Husaini), yang menurut KUHAP Pasal 185 ayat (2) : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Dalam Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi disebut "*unus testis nullus testis*" yang tidak memenuhi syarat KUHAP Pasal 183 : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hal ini didukung pula oleh *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: "Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakan : "Saksi mahkota adalah teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978, Nomor 28 K/Kr/1977, yang menyatakan : "Bahwa keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkir kejahatan yang ditujukan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberikan petunjuk pada kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa."
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1983, Nomor 185K/Pid/1982, yang menyatakan : "Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dengan alasan bahwa kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja yakni pengakuan Terdakwa di luar sidang".

Kedua,

Berdasarkan uraian fakta hukum dan *Jurisprudensi* tetap di atas, maka sangat jelas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dengan konsekuensi yuridis surat dakwaan tersebut batal demi hukum, vide Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

2. *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, vide Pasal 183 KUHAP, yang menentukan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menentukan : "Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Dihubungkan dengan perkara ini, ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya berhasil mengajukan seorang saksi yang bernama sdr. Akhmad Husaini, yang notabene adalah saksi mahkota, di mana menurut *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978, Nomor 28 K/Kr/1977, yang menyatakan : "Bahwa keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkir kejahatan yang ditujukan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberikan petunjuk pada kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.”

Dan keterangan Terdakwa/Pemohon PK sejak awal penyidikan sampai pemeriksaan oleh *Judex Facti* “membantah” apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Pemohon PK dengan tegas membantah mengirim SMS kepada saksi sdr. Akhmad Husaini pada tanggal 04 Oktober 2013, pada pukul 8:40:20, dengan menggunakan Hp. Nomor : +6282154196655, padahal HP Terdakwa/Pemohon PK tersebut hilang tercecer di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2013 ;

Dalam pasal 143 ayat (2) hurup a. dan b. KUHP, digariskan apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan, dan Pasal 143 ayat (3) KUHP menyatakan bilamana syarat-syarat surat dakwaan seperti tercantum dalam Pasal 143 hurup b. KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum keliru (cacat formil), dan tidak terbukti tentang tempus delicti ;

Bahwa Pemohon PK bukan pelaku penyebar SMS sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah diperlihatkan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ternyata isi sms tersebut tidak memuat unsur sara (suku, agama, ras dan antar golongan), sebagaimana berita acara persidangan pada tanggal 27 Februari 2014 (sidang lanjutan ke-8), yaitu saksi kasus ini hanya 1 (satu) orang yaitu sdr. Akhmad Husaini alias Usai datang ke posko pilkada (II) menanyakan masalah hasil pilkada dan kemungkinan menggugat di Mahkamah Konstitusi ;

Menurut Pasal 186 KUHP, yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam sidang pengadilan. Pada waktu pemeriksaan Ahli ternyata orang yang mengaku Ahli tersebut tidak membuktikan dokumen keahliannya, apakah ahli dari kalangan akademis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ahli dari kalangan praktisi. Dengan demikian pendapat orang yang mengaku ahli tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Dengan demikian menurut Hukum Acara Pidana, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa/Pemohon PK.

3. Dalam pledoi Pemohon PK yang berjudul “bersalah kepada siapa saya ?” di bagian penutup pernah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, yaitu : Menurut hukum agama yang saya/Pemohon Peninjauan Kembali anut yaitu agama Islam, bahwa seandainya kita bersalah, maka kita harus minta maaf kepada manusia kalau kesalahan itu dilakukan kepada manusia, baru Allah SWT akan mengampuni kita. Dan kalau kita bersalah tidak melaksanakan perintah-Nya dan melanggar larangan-Nya, maka kita harus minta ampun kepada Allah SWT. Tetapi kalau dikembalikan kepada kasus saya/Pemohon Peninjauan Kembali, kepada siapa saya/Pemohon Peninjauan Kembali meminta maaf ? ;

a. Apakah saya/Pemohon Peninjauan Kembali harus meminta maaf kepada Sdr. Akhmad Husaini yang meminta sms tersebut ?. Tentu hal ini sangat aneh dan lucu. (Hal ini bersesuaian BAP dan sewaktu persidangan pada tanggal 27 Februari 2014/Sidang Lanjutan ke-8 Hakim Ketua bertanya kepada saksi : Setelah membaca isi SMS yang ada di HP milik Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali, apa yang saksi lakukan ? Jelaskan. Dijawab saksi sdr. Akhmad Husaini : Setelah mengetahui ada SMS tersebut di HP milik Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, saya lalu minta agar Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan SMS tersebut ke HP milik saya karena saya tertarik dengan isi SMS tersebut. Selanjutnya Hakim Ketua bertanya : Apakah saksi yang dikirim atau saksi yang meminta dikirim isi SMS tersebut ? Jelaskan. Dijawab saksi sdr. Akhmad Husaini : Saya yang meminta Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengirim isi SMS tersebut ke HP saya. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum, bertanya kepada saksi sdr. Akhmad Husaini : Apa alasan saksi hingga minta isi SMS tersebut kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali ? Dijawab saksi sdr. Akhmad Husaini : Saya meminta hal tersebut karena tertarik dan ingin tau lebih jelas isi SMS tersebut. Penasihat Hukum bertanya kepada saksi sdr. Akhmad Husaini : Apakah Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali pernah memerintahkan atau menyuruh saksi menyebarkan isi SMS tersebut yang saksi minta dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ? Dijawab saksi sdr. Akhmad Husaini : Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memerintah atau menyuruh saya menyebarkan isi SMS kepada orang lain. Penasihat Hukum bertanya lagi : Apakah bunyi SMS yang diminta saksi, dengan yang beredar di masyarakat Mura sama isinya ? Di jawab saksi sdr. Akhmad Husaini : Isinya berbeda) ;
- b. Meminta maaf kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bahwa akibat sms tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan, juga tidak mungkin karena sms tersebut saya/Pemohon Peninjauan Kembali forward hanya kepada Sdr. Akhmad Husaini (karena diminta oleh yang bersangkutan), dan tidak pernah menyebarkan sms kepada siapapun. (Hal ini bersesuaian dengan Putusan Perkara Pidana oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor : 54/PID.SUS/2014/PT.PR, tanggal 06 Agustus 2014 pada halaman 7 alinea ketiga, menimbang ... karena Terdakwa bukan pembuat SMS yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, lagi pula ternyata tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat) ;
- c. Disamping itu tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkan masalah ini kepada Polisi. (Hal ini bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, tanggal 22 Mei 2014 pada halaman 14, baris keempat dari bawah, yaitu ... terlebih tidak ada saksi pelapor yang diperiksa, artinya awal kasus tidak jelas) ;
4. Bahwa hal lain mohon perhatian Mahkamah Agung RI adalah mengenai putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, tanggal 22 Mei 2014, yang amarnya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari. Faktanya Pemohon Peninjauan Kembali mulai ditahan di Polres Murung Raya (didahului dengan proses penangkapan seperti penjahat atau teroris pada tanggal 29 Oktober 2013 di rumah saya/Pemohon Peninjauan Kembali di Muara Teweh) dan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh, mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan 08 Januari 2014, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menjalani tahanan kota mulai 09 Januari 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 ;
5. Tetapi Pemohon Peninjauan Kembali percaya, bahwa masih ada keadilan dan kebenaran dalam menangani kasus ini, sehingga demi keadilan dan kebenaran, Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan upaya hukum dengan cara apapun, kapanpun dan sampai dimanapun. Apabila Pemohon Peninjauan Kembali "menganggap tidak diberikan keadilan sebagaimana



mestinya", maka Pemohon Peninjauan Kembali akan menuntut semua orang yang terlibat dalam proses hukum yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali, pada hari akhir nanti. Tentunya kebenaran dan keadilan yang mutlak hanya milik Allah SWT, dan setiap perbuatan yang kita lakukan tidak hanya kita pertanggung jawabkan kepada manusia saat di dunia ini, tetapi akan juga kita pertanggungjawabkan dihari pembalasan kelak kepada Sang Maha Pengadil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan karena tidak relevan diajukan untuk pemeriksaan peninjauan kembali karena menyangkut formalitas dakwaan, dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik dan fakta hukum hanya diperoleh dari saksi-saksi, keterangan Tersangka dan saksi ahli sehingga dakwaan Penuntut Umum memenuhi syarat formil ;
- Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena alasan tersebut seharusnya dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam eksepsi di persidangan tingkat pertama, dan lagi pula *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mengadili perkara *a quo* tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa Terdana telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu" ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **Drs. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2017